



P E N E T A P A N
Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : PATIROH;
Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 27-08-1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rungkang Rt. 001 Rw. 001 Kec. Losari
Kab. Brebes;
Agama : Islam;
Satus perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan terakhir : SD;
Dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bbs tanggal 09 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Telah membaca surat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bbs tanggal 09 Agustus 2021 tentang Penetapan hari Sidang;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 09 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dibawah Nomor : 33/Pdt.P/2021/PN Bbs tanggal 9 Agustus 2021, telah mengajukan permohonan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329124101830021, nama PATIROH, tempat tanggal lahir Brebes 27-08-1990, jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Rungkang Rt. 001 Rw. 001 Kec. Losari Kab. Brebes, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3329-LT-06072017-0167 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Sipil pada tanggal 18 Desember 2020 Menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 1990 telah lahir seorang anak perempuan nama PATIROH dari bapak WAUD dan Ibu KASTIMAH;
3. Bahwa Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga dengan No. 3329120911200022 tercatat nama PATIROH lahir di Brebes tanggal 27-08-1990 alamat Desa Rungkang Rt. 001 Rw. 001 Kec. Losari Kab. Brebes;
4. Bahwa Pemohon tercatat dalam Surat Keterangan Kutipan Akta Nikah nomor 0540/033/VI/2021 telah dilangsungkan Pernikahan laki-laki nama CHEN WEI-YU dengan seorang perempuan nama PATIROH lahir di Brebes tanggal 27-08-1990 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Losari pada tanggal 05 Juni 2021;
5. Bahwa Pemohon pada Ijazah SD dengan nomor. DN-03 Dd 0469296 nama PATIROH lahir di Brebes tanggal 27-08-1990 tercatat nama orang tua WAUD yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah di Brebes, 30 Juni 2004;
6. Bahwa pemohon dalam Paspor dengan No. C5683907 tercatat nama DIAN SAPITRI BT KOSIM DANYA lahir di Brebes tanggal 01-01-1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KDEI TAIPEI pada tanggal 21 Februari 2020;
7. Bahwa Pemohon terdapat kesalahan nama dan tempat tanggal lahir pada Paspor tercatat nama DIAN SAPITRI BT KOSIM DANYA lahir di Brebes tanggal 01-01-1983 karena pada saat membuat paspor diserahkan kepada pihak sponsor, dan saat itu terjadi kesalahan pada nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang seharusnya tercatat nama PATIROH lahir di Brebes tanggal 27-08-1990;
8. Bahwa pemohon bertujuan Untuk Tertib Administrasi namun demikian nama dan tempat tanggal lahir yang tercatat pada Paspor

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bbs



Pemohon tersebut tidak sesuai dengan Identitas Pemohon seperti yang tercatat pada E-KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Ijazah SD;

9. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan Pemohon di kemudian hari;
10. Bahwa Pemohon menurut Surat keterangan dari Desa nama DIAN SAPITRI lahir di Brebes tanggal 01-01-1983 pada Paspur dan nama PATIROH lahir di Brebes tanggal 27-08-1990 adalah satu orang yang sama sebagaimana dalam Surat Keterangan dengan nomor. 474/363/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Runggang pada tanggal 05-08-2021;
11. Bahwa Perubahan Data Kelahiran Pemohon pada Paspur nama DIAN SAPITRI BT KOSIM DANYA lahir di Brebes tanggal 01-01-1983 dirubah menjadi nama PATIROH lahir di Brebes tanggal 27-08-1990. Menurut Pasal 52 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal–hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelaraskan nama dan tempat tanggal lahir pada Paspur dengan no. C5683907 semula nama **DIAN SAPITRI BT KOSIM DANYA** lahir di Brebes tanggal **01-01-1983** dirubah menjadi nama **PATIROH** lahir di Brebes tanggal **27 Agustus 1990**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Pemohon menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329124101830021, nama PATIROH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3329-LT-06072017-0167 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Sipil, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga dengan No. 3329120911200022 tercatat nama PATIROH, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 0540/033/VI/2021 atas nama CHEN WEI-YU dengan seorang perempuan nama PATIROH, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah SD dengan nomor. DN-03 Dd 0469296 nama PATIROH, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Paspor dengan No. C5683907 tercatat nama DIAN SAPITRI BT KOSIM DANYA, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat keterangan dengan nomor 474 / 636 / VIII / 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rungkang pada tanggal 05 Januari 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329124103970007, nama DIAN SAPITRI, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari Fotocopy PASPOR Atas nama DIAN SAPITRI, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Atas nama DIAN SAPITRI, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Atas nama DIAN SAPITRI, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 0303/053/IV/2021 atas nama WANG YAN-SIANG dengan seorang perempuan nama DIAN SAPITRI, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Kartu Keluarga dengan No. 3329120405210004 tercatat nama DIAN SAPITRI, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang bernama Saksi KASTIMAH Binti DANYA,

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bbs



saksi SUKA B KARSA, saksi TONIAH dan Saksi NURWAHID , yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan para saksi telah dibenarkan oleh pemohon;

1. KASTIMAH Binti DANYA

- Bahwa saksi adalah ibu kandu dari pemohon yang bernama kastimah binti danya;
- Bahwa suami saksi bernama waud;
- bahwa saksi mempunyai anak 4 orang dan pemohon adalah anak nomor 3 dan dian sapitri adalah anak saksi nomor 4;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 27 agustus 1990 di brebes;
- Bahwa pemohon menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini yang saksi ketahui ada kesalahan nama pemohon di paspor milik pemohon yang salah saksi tidak tahu;

2. SUKA B KARSA

- Bahwa Orang tua dari Pemohon adalah WAUD dan KASTIMAH;
- Bahwa Pemohon anak Nomor 3 (tiga) dari pasangan WAUD dan KASTIMAH;
- Bahwa kenal dengan Pemohon sejak Pemohon kecil;
- Bahwa pemohon mempunyai adik bernama DIAN SAPITRI
- Bahwa Sehubungan dengan kesalahan Paspor Pemohon yang tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya;

3. TONIAH

- Bahwa orang tua dari Pemohon adalah WAUD dan KASTIMAH;
- Bahwa Pemohon anak Nomor 3 (tiga) dari pasangan WAUD dan KASTIMAH;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon kecil;
- Bahwa pemohon mempunyai adik bernama DIAN SAPITRI
- Bahwa DANYA bukan merupakan orang tua dari pemohon tapi adik dari ibu nya pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu dengan perkara ini kesalahan Paspor Pemohon yang tidak sesuai dengan namayang sebenarnya;



4. NURWAHID

- Bahwa pekerjaan saksi perangkat Desa, Desa Runggang Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa pemohon adalah anak WAUD dan KASTIMAH;
- Bahwa dulu saksi pernah membantu membuatkan KTP dan KK milik pemohon bahwa benar pemohon bernama PATIROH lahir di Brebes Tanggal 27 Agustus 1990 yang saksi lihat dari dalam data base yang terdapat di dalam Kartu Keluarga;
- Bahwa terdapat nama DIAN SAPITRI yang merupakan adik dari PATIROH;
- Bahwa KOSIMDANYA merupakan paman dari PATIROH;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari pemohon adalah untuk menyelaraskan nama dan tempat tanggal lahir pada Paspor dengan no. C5683907 semula nama **DIAN SAPITRI BT KOSIM DANYA** lahir di Brebes tanggal **01-01-1983** dirubah menjadi nama **PATIROH** lahir di Brebes tanggal **27 Agustus 1990**;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan pemohon adalah mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena petitum pertama ini sangat erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa "Paspor biasa terdiri atas : Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa non elektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kelmigrasian";

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bbs



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa “Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang mengatur mengenai Prosedur perubahan data Paspor Biasa hanya dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tentang Pembatalan Paspor Biasa, Pembatalan Paspor biasa dapat dilakukan dalam hal:

- a. Paspor biasa tersebut diperoleh secara tidak sah;
 - b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 31 ayat (1) Dalam hal pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a dan huruf b, terhadap pemegang Paspor biasa dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan. Ayat (2) Berita acara pemeriksaan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pengajuan pembatalan Paspor biasa. Ayat (3) Berita acara pemeriksaan Paspor biasa disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi



setempat untuk diperiksa dalam rangka memberikan keputusan pembatalan Paspor biasa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan Pemohon sendiri di persidangan, peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian, serta maksud dan tujuan Pemohon diatas, Hakim menilai posita angka 1 sampai dengan angka 6 dihubungkan dengan bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 terdapat persesuaian berkaitan dengan identitas pemohon, benar bahwa pemohon bernama Patiroh lahir di brebes tanggal 27 Agustus 1990;

Menimbang bahwa sebagaimana posita angka ke tujuh dihubungkan dengan bukti bertanda P-6 merupakan data yang bukan sesungguhnya milik pemohon, data yang tertulis dan terbaca adalah **DIAN SAPITRI BT KOSIM DANYA** yang merupakan orang lain (adik pemohon) (vide bukti P-11) sehingga terhadap identitas yang termuat dalam bukti bertanda P-6 adalah palsu atau tidak benar yang diberikan pada saat awal persyaratan penerbitan passport, data-data kependudukan palsu atau tidak benar tersebut bersumber dari apayang diberikan oleh pemohon sebagai pemegang passport, sehingga atas keadaan tersebut maka perbuatan pemohon atau pun pihak lain yang mengatas namakan pemohon merupakan perbuatan "pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar terhadap data-data kependudukan dalam passport milik pemohon";

Menimbang bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan sebelumnya hakim menilai Pemohon seharusnya mendatangi Kantor Imigrasi untuk melakukan permohonan Pembatalan Paspor Biasa oleh karena identitas pemilik passport adalah tidak benar, Pemohon seharusnya menerangkan perihal data palsu yang termuat dalam passport miliknya dan menunjukkan dokumen kependudukan pemohon yang benar seperti bukti bertanda P-1 sd P-5 yang merupakan bukti otentik untuk menjelaskan tentang identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sudah benar, oleh karena pembatalan paspor merupakan kewenangan Pejabat Imigrasi sehingga pemohon tidak perlu mengajukan permohonan perkara aquo kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, Pengadilan Negeri Brebes tidak mempunyai kewenangan untuk dapat menyelaraskan data Paspor Biasa milik Pemohon tersebut, karena memang tidak ada

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bbs



peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Justru sebaliknya kewenangan untuk menyelarasakan data Paspor yang data-data palsu atau tidak benar milik Pemohon tersebut mutlak berada di tangan pihak Kantor Imigrasi sendiri, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR), Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 oleh kami YUSTISIANITA HARTATI,S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh EKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETIYAWAN, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H.

YUSTISIANITA HARTATI, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	=	Rp. 50.000,00
3. PNBPN	=	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	=	Rp. 40.000,00
5. Materai	=	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	=	Rp. 10.000,00
Jumlah	=	Rp.150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)